DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1177/D/T/2003
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program – program Studi Baru Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**

10 Juni 2003

Kepada Yth. : **Sdr. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**
Jl. Alpukat No. 75, Toboko
Ternate 97715

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. <u>Landasan Peraturan:</u>

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 b. Nomor 102 Tahun 2001;
 c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 a. Nomor 232/U/2000;
 b. Nomor 234/U/2000;
 c. Nomor 176/O/2001;
 d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. <u>Memperhatikan:</u>

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 240/D2/2003, tanggal 17 Pebruari 2003;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

H:\Umum\Ijin Perg-Sarjana Edoy TU

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan **Program – program Studi** :

1) **Agribisnis**
2) **Teknologi Hasil Perikanan**
3) **Teknik Sipil**
4) **Teknik Informatika**
5) **Sosiologi**
6) **Ilmu Komunikasi**

untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di **Ternate** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon